



PT. LAOT ACEH MARINA INDONESIA

**KERJA SAMA OPERASI**

**ANTARA**

**PT PEMBANGUNAN ACEH**

**DAN**

**PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENYEDIAAN, PENGOLAHAN, PENYIMPANAN DAN PENJUALAN HASIL  
PERIKANAN**

**No. PIHAK PERTAMA : 041/PEMA-PERJ/IX/2023**

**No. PIHAK KEDUA : 001/LAMI-Int/IX/2023**

**Banda Aceh, 04 September 2023**



Kerja Sama Operasi Penyediaan, Pengolahan, Penyimpanan dan Perikanan (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-09-2023)**, oleh dan antara:

**1. PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)**, Suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2017 dan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 05 Juli 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0029950 tanggal 06 Juli 2022, beralamat di Rumah Budaya, Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA** selaku DIREKTUR UTAMA dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, beralamat di Rumah Budaya, Jalan Moh. Teuku Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”;

dan

**2. PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA**, Suatu Badan Usaha yang bergerak dibidang perdagangan, perairan, angkutan laut berdasarkan Akta Notaris Lila Triana, SH Nomor: 13 tanggal 15 Januari 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0003645.AH01.01.Tahun 2021, beralamat di Komplek TPI Lampulo, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Afdhalul Basyar** selaku Direktur Utama, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Laot Aceh Marina Indonesia, yang selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.





**Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan, perairan dan angkutan laut;
- c. Bahwa **Para Pihak** telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 056/PEMA/MOU/X/2022 dan 003/LAMI-Gnr/X/2022 tentang Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di Wilayah Perairan Aceh pada tanggal 17 Oktober 2022;
- d. Bahwa **Para Pihak** telah melakukan penandatangan Kerja Sama Operasi (KSO) tentang Kerja Sama Penyediaan, Pengolahan, Penyimpanan Dan Penjualan Ikan Nomor 006/PEMA-PERJ/III/2023 dan 01/LAMI-Int/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 untuk melakukan percobaan (*Trial*) dalam menjalankan kerja sama; dan
- e. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melanjutkan KSO menjadi definitive dalam suatu Perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 Definisi


- (1) Selain pengertian yang ditetapkan dalam bagian awal Perjanjian di atas, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana ditentukan berikut dalam Perjanjian ini:
  - a. **"Kerja Sama Operasi atau yang disebut KSO"** adalah kerjasama antara **Para Pihak** atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati, berikut perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya (addendum), sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
  - b. **"Pasal"** berarti suatu pasal dalam Perjanjian ini.
  - c. **"Barang"** adalah Hasil Perikanan yang dapat diolah dan bernilai jual.



- d. "**Penyediaan**" merupakan suatu kegiatan membeli Barang untuk ketersediaan Barang.
- e. "**Pengolahan**" merupakan suatu kegiatan mengubah Barang atau bahan baku menjadi produk olahan yang bernilai jual.
- f. "**Penyimpanan**" merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan Barang di tempat penyimpanan pada *coldstorage*.
- g. "**Penjualan**" merupakan kegiatan menjual Barang hasil olahan untuk mendapatkan keuntungan.
- h. "**Komite Manajemen**" adalah perwakilan dari **Para Pihak** yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjalankan PEMA-LAMI KSO.
- i. "**PEMA-LAMI KSO**" adalah nama dari Kerja Sama Operasi.
- j. "**Rekening KSO**" adalah pencatatan transaksi keuangan atau wadah untuk melakukan transaksi yang dilakukan oleh Kerja Sama Operasi.
- k. "**Bagi Hasil**" adalah pembagian hasil pendapatan berupa laba bersih dari hasil Pekerjaan.
- l. "**Modal Utama**" adalah modal yang ditempatkan untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama Operasi.
- m. "**Pekerjaan**" adalah Kerja Sama Penyediaan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penjualan Hasil Perikanan.
- n. "**Pembeli**" adalah pihak ketiga yang membeli Barang dari PEMA-LAMI.
- o. "**Bank Yang Disetujui**" berarti bank yang ditunjuk dan disetujui oleh **Para Pihak**.
- p. "**Biaya Operasi**" adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan KSO.
- q. "**Laba Bersih**" adalah Kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya atas suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan.
- r. "**Laba Deviden**" adalah bagian laba bersih yang dibagikan kepada **Para Pihak** sesuai dengan porsi **Para Pihak**.

## Pasal 2 Maksud dan Tujuan KSO

1. **Para Pihak** sepakat KSO ini bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan, serta menjadi landasan yang mengatur hak dan kewajiban **Para Pihak** dengan sesuai Pasal 5 Perjanjian ini.



2. **Para Pihak** sepakat KSO ini bertujuan menjalankan Pekerjaan terkait Penyediaan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penjualan Hasil Perikanan, apabila KSO ini berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh **Para Pihak** maka KSO dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu disepakati oleh **Para Pihak**.

### **Pasal 3** **Ruang Lingkup**

**Para Pihak** dalam hal dan berdasarkan Perjanjian ini menyatakan sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dengan tujuan untuk melaksanakan KSO sebagai berikut:



- a. **Para Pihak** sepakat bahwa KSO ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penjualan Hasil Perikanan.
- b. Proses pelaksanaan KSO yang akan dilakukan oleh **Para Pihak** yang akan mengacu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 4** **Nama dan Bentuk KSO**

1. **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menggunakan nama “**PEMA – LAMI**” dalam proses pelaksanaan produksi Pekerjaan.
2. **Para Pihak** setuju dan sepakat, bahwa pengelolaan pekerjaan dilaksanakan melalui konsep KSO secara terpadu atau *integrated management*.
3. **Para Pihak** dengan ini setuju untuk membentuk suatu KSO, yang diakui sebagai suatu objek wajib pajak yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan Indonesia yang berlaku.

### **Pasal 5** **Jangka Waktu**

1. **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bagi hasil dari Perjanjian sebelumnya.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir pada bulan **September 2024**.
3. **Para Pihak** dapat memperpanjang Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** secara tertulis selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhir Perjanjian.



## **Pasal 6** **Rekening KSO**

1. **Para Pihak** sepakat untuk menggunakan rekening sesuai dengan Perjanjian sebelumnya, sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)  
Nomor Rekening : 909999107  
Atas Nama : PEMA LAMI KSO

2. **Para Pihak** sepakat untuk selanjutnya yang akan digunakan oleh KSO untuk :



- a. Menerima modal kerja dari **Pihak Pertama**;
  - b. Menerima pendapatan Pekerjaan;
  - c. Membayar biaya dan pengeluaran Pekerjaan; dan
  - d. Keperluan lainnya sebagaimana disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.
3. Rekening KSO harus dioperasikan apabila adanya penarikan dana dan/atau transfer dana untuk setiap biaya yang terkait dengan Pekerjaan yang dilakukan dalam satu pembayaran tunggal atau serangkaian pembayaran memerlukan tanda tangan dari Proyek Manajer dan Kepala Keuangan yang dinominasikan oleh **Pihak Pertama**.

## **Pasal 7** **Tanggung Jawab**

1. **Para Pihak** bertanggung jawab atas seluruh transaksi dan Pekerjaan KSO sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. **Para Pihak** bertanggung jawab dan wajib melaksanakan aktivitas Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Perjanjian ini, untuk melakukan aktivitas operasional Pekerjaan.
3. **Pihak Kedua** bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atas Barang yang dibeli sehingga mengakibatkan Barang tersebut tidak dapat diperdagangkan.

## **Pasal 8** **Hak dan Kewajiban**

1. **Pihak Pertama** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyediakan modal utama;
  - b. mengawasi kualitas Barang yang layak diperdagangkan; dan
  - c. mengelola segala kegiatan keuangan KSO.



2. **Pihak Pertama** memiliki Hak sebagai berikut:



- a. mengusulkan pemasok dan persedian Barang;
- b. mendapatkan Barang berkualitas yang layak diperdagangkan oleh PEMA-LAMI KSO;
- c. menyetujui pembelian dan penjualan Barang;
- d. mengusulkan, mencari, memastikan dan mengevaluasi adanya pembeli;
- e. mengusulkan dan menentukan *coldstorage* yang akan digunakan;
- f. mengusulkan dan menentukan jasa transportasi yang akan digunakan dalam pengiriman Barang;
- g. mendapatkan bagi hasil dari laba bersih; dan
- h. mendapatkan laporan kegiatan dan laporan keuangan per bulan dan kuartal dari Manajemen.

3. **Pihak Kedua** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola urusan operasional PEMA-LAMI KSO.
- b. membeli dan menyeleksi Barang dengan kualitas terbaik minimal 120 (seratus dua puluh) ton per bulan;
- c. mencari, memastikan dan menjamin adanya pembeli dan pembayaran atas Barang;
- d. mencari, memastikan dan menjamin tersedianya kapasitas penyimpanan Barang pada *coldstorage* per bulan;
- e. mencari dan memastikan adanya jasa transportasi dalam pengiriman barang yang disepakati bersama **Pihak Pertama**;
- f. menginformasikan keberadaan barang dengan tepat, akurat dan sistematis kepada **Pihak Pertama**; dan
- g. memastikan semua aktifitas pekerjaan berjalan lancar.

4. **Pihak Kedua** memiliki Hak sebagai berikut:

- a. berhak mengusulkan dana atau anggaran operasional;
- b. berhak mendapatkan bagi hasil dari laba bersih; dan
- c. mendapatkan laporan kegiatan dan laporan keuangan per bulan dan kuartal dari Komite Manajemen.



## Pasal 9


### Bagi Hasil

1. **Para Pihak** sepakat setelah penyelesaian Pekerjaan maka harus menyetor hasil Pendapatan Pekerjaan pada Rekening KSO.
2. **Para Pihak** sepakat akan mendistribusikan hasil Pendapatan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pertama, untuk pembayaran dan pengeluaran Pekerjaan terkait dengan Pihak Ketiga;
  - b. Kedua, untuk biaya sewa *cold storage* dan transportasi yang digunakan khusus untuk Pekerjaan dalam jumlah yang disepakati oleh **Para Pihak** dari waktu ke waktu;
  - c. Keempat, untuk pembagian laba bersih yang akan dibagikan untuk **Para Pihak** sesuai dengan porsi masing-masing.
3. Dalam Perjanjian ini **Para Pihak** akan ambil bagian pendapatan di dalam PEMA-LAMI KSO per bulan dari laba bersih PEMA-LAMI KSO dengan komposisi laba dividen sebagai berikut:
  - a. **Pihak Pertama** menerima sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
  - b. **Pihak Kedua** menerima sebesar 35% (empat puluh lima persen).
  - c. **Para Pihak** sepakat untuk pembagian laba bersih per bulan akan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja pada bulan selanjutnya.
4. Pengembalian modal **Pihak Pertama** akan dikembalikan 100% (seratus persen) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah transaksi terakhir, jika pekerjaan belum selesai pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan *addendum* untuk penambahan jangka waktu; dan
5. **Para Pihak** sepakat untuk keperluan pemantauan pelaksanaan kewajiban **Para Pihak** berdasarkan dokumen-dokumen transaksi, pada dan tanggal Perjanjian ini maka perlu dibuat laporan keuangan setiap per bulan dan kuartal.


## Pasal 10

### Pendanaan, Kuartal Keuangan, Laporan Keuangan dan Laporan Kuartal KSO

1. **Pihak Pertama** menyertorkan modal kerja sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga miliar empat ratus juta rupiah) yang telah di setorkan pada rekening KSO sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) sebagai modal awal KSO percobaan (*trial*).



2. **Pihak Pertama** akan menyetorkan modal kerja tambahan sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua miliar tiga ratus juta rupiah) pada rekening KSO disetorkan dengan 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. Tahap pertama, **Pihak Pertama** akan menyetorkan modal disetor pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
  - b. Tahap kedua, **Pihak Pertama** akan menyetorkan ke rekening KSO sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus juta rupiah) maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 **Pihak Pertama** di sahkan dan disesuaikan dengan prosedur **Pihak Pertama**.
3. Setiap pendapatan Pekerjaan dan setiap modal kerja KSO harus dibayarkan dan ditempatkan pada Rekening KSO dan dapat disepakati lain sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
4. Biaya dan Pengeluaran Pekerjaan harus dibayarkan ke pihak ketiga dari dan hanya melalui rekening KSO dan dapat disepakati lain sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
5. Seluruh saldo dalam Rekening KSO harus digunakan dan dikelola sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
6. Sumber utama pendanaan pekerjaan berasal dari modal kerja KSO yang disetorkan oleh **Pihak Pertama ("Modal Utama")**.
7. Pengembalian modal kerja dapat dilaksanakan atas persetujuan Komite Manajemen, apabila posisi *cash flow* dalam keadaan surplus dan menurut perhitungan telah mencukupi untuk biaya-biaya, ongkos-ongkos dan beban-beban yang akan timbul dalam KSO.
8. Komite Manajemen harus menyiapkan dan mengelola laporan keuangan dan pencatatan/pembukuan KSO dan menyampaikannya kepada **Para Pihak** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaporan per bulan: terdiri dari laporan pendapatan, neraca, laporan arus kas selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masing-masing bulanan;
  - b. Pelaporan kuartal: terdiri dari laporan pendapatan, neraca, laporan arus kas selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masing-masing kuartal; dan
  - c. Pelaporan tahunan: terdiri dari laporan pendapatan, neraca, laporan arus kas selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya tahun.



9. Projek Manajemen harus menyiapkan laporan keuangan yang belum diaudit selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhir Perjanjian, laporan kegiatan dan laporan keuangan kuartal KSO harus diaudit secara bersama-sama oleh **Para Pihak**.
10. Komite harus menyusun laporan kuartal KSO dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan menyediakan laporan kuartal tersebut untuk diperiksa oleh **Para Pihak** pada tanggal pemberitahuan/pemanggilan Rapat **Para Pihak** KSO.

**Pasal 11**  
**Komite KSO**

1. Komite KSO

Komite KSO terdiri dari Komite Manajemen dan Proyek Manajemen.

2. Komite Manajemen



- a. Untuk mendukung pelaksanaan Pekerjaan, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk membentuk Komite Manajemen yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : perwakilan dari **Pihak Pertama**
- Wakil Ketua : perwakilan dari **Pihak Kedua**
- Anggota Satu : perwakilan dari **Pihak Pertama**
- Anggota Dua : perwakilan dari **Pihak Kedua**
- Anggota Ketiga : perwakilan dari **Pihak Pertama**



- b. Penunjukan perwakilan **Para Pihak** wajib dilakukan secara tertulis oleh **Para Pihak**.
- c. Perwakilan anggota dalam Komite Manajemen dan Struktur Organisasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak** akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Tugas dan Kewajiban Komite Manajemen, yaitu:

- a. Komite Manajemen akan mengkaji, mengoreksi, menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pekerjaan untuk KSO;
- b. Mengajukan permintaan tambahan modal kerja dan jangka waktu pengembaliannya kepada **Para Pihak** bila diperlukan berdasarkan *cash flow* Pekerjaan yang diajukan dengan persetujuan **Para Pihak**;



- c. Menyetujui dan mengangkat serta mengganti ketua, wakil ketua, dan anggota komite Manajemen dari usulan masing-masing **Para Pihak** secara tertulis;
- d. Komite Manajemen akan menunjuk langsung Proyek Manajemen yang akan mengorganisir dan mengelola pelaksanaan pekerjaan;
- e. Mengambil keputusan untuk menetapkan sistem insentif dan segala bentuk fasilitas yang diperlukan dalam menunjang efisiensi dan produktivitas kerja KSO;
- f. Gaji semua personil dari **Para Pihak** yang ditempatkan dalam PEMA-LAMI KSO dalam Struktur Organisasi dan Komite Manajemen dibayar oleh **Para Pihak** secara bulanan diluar dari PEMA-LAMI KSO;
- g. Menentukan dan menetapkan pengisian jabatan dalam struktur Proyek Manajemen;
- h. Mengadakan rapat yang berkaitan dengan Pekerjaan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang ada;
- i. Komite Manajemen dalam melaksanakan Perjanjian ini adalah merupakan badan yang berhak menetapkan kebijakan, keputusan penting dan prinsip dalam setiap tindakan yang mengatasnamakan PEMA-LAMI KSO sepanjang tidak melanggar ketentuan dan prosedur serta peraturan pada perusahaan induk masing-masing **Para Pihak**;
- j. Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf (g) Perjanjian ini adalah sesuai urutan sebagai berikut:
  - i. Rapat harus dihadiri paling sedikit oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Manajemen. Keputusan dalam rapat dianggap sah apabila disepakati oleh **Para Pihak**; dan
  - ii. Apabila Komite Manajemen tidak bisa memutuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf (i) butir (i) Pasal ini, maka permasalahannya akan dibahas oleh **Para Pihak** untuk selanjutnya diambil sebagai keputusan akhir bagi **Para Pihak**.
- k. Komite Manajemen akan menetapkan tim audit yang akan memeriksa kewajaran keuangan dan operasional PEMA-LAMI KSO. Tim audit yang ditetapkan oleh Komite Manajemen adalah perwakilan dari **Para Pihak**;
- l. Perwakilan Anggota dari **Para Pihak** wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pekerjaan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Manajemen. Setiap perubahan dari Rencana Kerja dan Anggaran Pekerjaan harus mendapat persetujuan Tertulis dari Ketua dan Wakil Ketua Komite Manajemen dan keputusan Komite Manajemen tentang perubahan tersebut adalah mengikat; dan




m. Ketua dan Wakil Ketua Manajemen secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang yang sama dan seimbang untuk mengambil keputusan dalam menentukan vendor dan rekanan berkaitan dengan pengadaan Barang dan jasa yang akan digunakan selama berlangsungnya Pekerjaan. Untuk pengadaan Barang dan Jasa untuk nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (d) Pasal ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komite Manajemen.

4. **Para Pihak** dalam pengambilalihan kewajiban dan tugas oleh salah satu **Pihak**, tidak membebaskan **Pihak** yang diambil alih kewajiban dan tugasnya itu untuk mengganti segala kerugian, kerusakan dan kehilangan yang timbul atau yang diderita oleh **Pihak** lainnya (termasuk biaya-biaya, ongkos-ongkos dan beban-beban).

#### 5. Proyek Manajemen



- a. Proyek Manajemen dipimpin oleh 1 (satu) orang Proyek Manajer dari **Pihak Pertama**, dibantu 1 (satu) orang Kepala Operasi dari **Pihak Kedua**, 1 (satu) orang Kepala Marketing dari **Pihak Pertama** dan 1 (satu) orang Kepala Keuangan dari **Pihak Pertama** yang ditunjuk oleh Komite Manajemen.
- b. Proyek Manajemen melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Komite Manajemen serta kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan berkala dengan Komite Manajemen.
- c. Proyek Manajemen wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Proyek yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Komite Manajemen. Setiap perubahan dari Rencana Kerja dan Anggaran Proyek harus mendapat persetujuan tertulis dari Komite Manajemen dan keputusan Komite Manajemen tentang perubahan tersebut adalah mengikat.
- d. Proyek Manajemen mempunyai hak dan wewenang yang untuk mengambil keputusan tentang syarat-syarat dan penandatanganan dari penawaran yang akan disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang, eskalasi, dan *addendum* pada Proyek yang harus mendapat persetujuan Komite Manajemen.
- e. Proyek Manajemen akan mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan/atau apabila dianggap perlu oleh Kepala Operasi, Kepala Marketing dan Kepala Keuangan mengundang anggota lain untuk hadir dalam rapat agar dapat membahas mengenai perkembangan pekerjaan Proyek.



- f. Proyek Manajemen wajib membuat program bulanan termasuk rencana dan anggaran biaya Proyek untuk bulan berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen. Seluruh biaya yang dikeluarkan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Proyek dan telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang wajar di Indonesia. Transaksi dianggap sah apabila telah disetujui oleh Proyek Manajer.
- g. Proyek Manajemen akan memberikan batas-batas kuasa yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kepala Operasi, Kepala Marketing dan Kepala Keuangan di dalam struktur organisasi PEMA-LAMI KSO.

## **Pasal 12** **Rapat Manajemen**


1. Manajemen harus mengadakan rapat yang terdiri dari:
  - a. Rapat Komite Manajemen KSO per kuartal, yang harus diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penjualan Barang; dan
  - b. Sewaktu-waktu sebagaimana dianggap perlu oleh Komite Manajemen atau atas permintaan dari Manajemen, dimanapun sebagaimana disepakati oleh **Para Pihak**.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Manajemen adalah sesuai urutan sebagai berikut:
  - a. Rapat harus dihadiri paling sedikit oleh Ketua dan 1 (satu) Anggota Komite Manajemen. Keputusan dalam rapat dianggap sah apabila disepakati oleh Mayoritas Komite Manajemen yang hadir; dan
  - b. Apabila Komite Manajemen tidak bisa memutuskan sebagaimana dimaksud huruf a, maka permasalahannya akan dibahas oleh **Para Pihak** untuk selanjutnya diambil sebagai keputusan akhir oleh **Para Pihak**.
3. **Para Pihak** harus diberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum (tidak termasuk tanggal rapat) untuk setiap Rapat Manajemen KSO yang diusulkan, dimana pemberitahuan tersebut harus menyebutkan mata acara/agenda dan ringkasan dari setiap mata acara rapat/agenda tersebut.
4. Suatu Rapat Manajemen KSO dapat secara sah diadakan apabila dihadiri oleh perwakilan sah dari kedua belah Pihak dan suatu keputusan dalam Rapat Manajemen KSO terkait dengan KSO yang harus dilaksanakan oleh Komite Manajemen harus disetujui secara tertulis oleh Ketua Komite. Untuk menghindari keragu-raguan, seluruh hal yang disebutkan pada Ayat 5 Pasal ini memerlukan persetujuan dari Rapat Manajemen KSO sebelum dilaksanakan.



5. Suatu Rapat Manajemen KSO dapat diadakan dengan cara yang disepakati oleh Ketua Komite, termasuk dengan cara konferensi lainnya yang memungkinkan berpartisipasi dalam Rapat Manajemen KSO tersebut. Ketua Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan suatu pertemuan fisik untuk Rapat Manajemen KSO, apabila Ketua Komite telah diberitahukan secara tertulis mengenai draf keputusan yang terkait dan **Para Pihak** memberikan persetujuan mereka atas keputusan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan **Para Pihak**. Keputusan yang diambil dengan cara demikian memiliki kekuatan berlaku yang sama secara demikian memiliki kekuatan berlaku yang sama secara hukum sebagaimana halnya keputusan yang diambil dalam suatu pertemuan secara fisik untuk Rapat Manajemen KSO. Suatu keputusan sirkuler yang dibuat secara tertulis atau melalui faksimile bertandatangan atau yang ditandatangani dan dikirimkan melalui surat elektronik (ketika telah diterima), dan disetujui oleh seluruh Pihak (baik dalam satu dokumen atau dalam beberapa rangkap Salinan) merupakan keputusan yang sah, mengikat, dan berlaku efektif sebagaimana halnya apabila keputusan tersebut dibuat dalam suatu Rapat Manajemen KSO yang diadakan secara sah.
6. Ketua/ Pimpinan dari setiap Rapat Manajemen KSO harus membuat berita acara rapat tersebut dan mengedarkannya kepada seluruh Pihak.

### **Pasal 13** **Rencana Kerja dan Anggaran KSO**

1. Rencana Kerja dan Anggaran KSO disusun oleh Proyek Manajemen dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Komite Manajemen.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Pekerjaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komite Manajemen akan menjadi pedoman kerja dan pedoman pengeluaran biaya bagi Proyek Manajemen dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan Pekerjaan.
3. **Para Pihak** setuju dan sepakat satu sama lain, bahwa selain biaya yang telah disetujui pada Pasal 10 ayat 2 Perjanjian ini, maka biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan (jika ada) oleh **Para Pihak** dalam PEMA-LAMI KSO sebelum ditandatangani Perjanjian ini bukan merupakan beban dan tanggung jawab dari PEMA-LAMI KSO, dan oleh karenanya biaya-biaya tersebut merupakan beban dan tanggung jawab **Para Pihak** dalam PEMA-LAMI KSO, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran yang sebelumnya telah disepakati bersama antara **Para Pihak** dalam rapat Komite Manajemen untuk dibebankan kepada PEMA-LAMI KSO.



4. **Para Pihak** setuju dan sepakat akan memakai sistem pembukuan untuk PEMA-LAMI KSO dengan mengacu kepada sistem akuntansi/pembukuan secara Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### **Pasal 14** **Pernyataan dan Jaminan**


**Para Pihak** setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Untuk melaksanakan Perjanjian ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi pada struktur organisasi Pekerjaan, anggaran dasar, kepengurusan, kepemilikan saham **Para Pihak** dalam Perjanjian ini akan diberitahukan oleh Pihak yang mengalami perubahan itu kepada Pihak yang lain dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Penandatangan Perjanjian ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dan setiap dan semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi **Para Pihak** dalam Perjanjian ini.
- d. **Para Pihak** telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya Perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah.

### **Pasal 15** **Peristiwa Cidera Janji**

Suatu peristiwa janji ("Peristiwa Cidera Janji") terjadi apabila salah satu dari hal-hal berikut ini terjadi:

- a. **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** melakukan pelanggaran atas suatu syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini atau salah satu dari dokumen-dokumen Transaksi, termasuk pernyataan dan jaminan yang tidak benar atau kegagalan untuk melaksanakan suatu janji/kesanggupan, kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau salah satu dari dokumen-dokumen Transaksi;
- b. Apabila **Pihak Kedua** tidak mampu menyediakan fasilitas *cold storage*, menjamin pembayaran atas penjualan Barang dan transportasi dalam Pekerjaan yang dijalankan



oleh PEMA-LAMI KSO menjadi kewajibannya sehingga menjadikan kerugian dalam KSO ini maka **Pihak Kedua** akan menanggung kerugian seluruhnya apabila menimbulkan kerugian.

### **Pasal 16** **Ganti Kerugian**



1. **Para Pihak** harus mengganti kerugian yang timbul sehubungan dengan suatu pelanggaran atas ketentuan dokumen-dokumen transaksi, kesalahan yang disengaja, penipuan, itikad buruk atau kelalaian yang nyata dari pihak yang menyebabkan kerugian.
2. Apabila **Para Pihak** telah menjalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya namun KSO mengalami kerugian maka **Para Pihak** sepakat kerugian tersebut di tanggung oleh PEMA-LAMI KSO.
3. Apabila **Para Pihak** tidak menjalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga mengalami kerugian maka **Para Pihak** sepakat akan mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami PEMA-LAMI KSO.

### **Pasal 17** **Pajak**

Pajak - pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak** dan wajib dibayarkan oleh Pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **Pasal 18** **Pengakhiran Perjanjian**



1. **Pihak Pertama** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **Pihak Kedua** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
2. **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir apabila jangka waktu Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir.
3. Setelah pelaksanaan Proyek yang dikelola oleh PEMA-LAMI KSO berakhir, dalam hal ini masih terdapat harta kekayaan, peralatan dan perlengkapan milik PEMA-LAMI KSO tersebut akan dibagikan berdasarkan komposisi bagi hasil dari laba bersih **Para Pihak** dalam PEMA-LAMI KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
4. **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir apabila:



- a. Pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya jangka waktu Perjanjian.
  - b. Hak dan kewajiban dengan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang telah terpenuhi seluruhnya.
  - c. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban **Para Pihak** dalam Perjanjian ini.
  - d. Adanya ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini;
  - e. Adanya Pihak yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya; dan
  - f. Atas persetujuan tertulis dari **Para Pihak** untuk mengakhiri Perjanjian ini.
5. **Para Pihak** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian.

### **Pasal 19** **Kerahasiaan**



1. Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu Pihak (untuk selanjutnya disebut "Pihak Penerima") dari Pihak lainnya (untuk selanjutnya disebut "Pihak Pemberi") secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah Tanggal Efektif (termasuk data dan informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Kerja sama dan hasil pelaksanaan Kerja sama) dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk lisan, tulisan, grafik, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah bersifat Rahasia (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"). Oleh karenanya, **Para Pihak** baik wakil maupun afiliasinya wajib menjaga Informasi Rahasia yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
2. Dikecualikan dari kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum ("public domain") tanpa tindakan dari atau keterlibatan Pihak Penerima dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini.
3. Pihak Penerima dapat memberikan Informasi Rahasia tanpa persetujuan Pihak Pemberi, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pemberi, dalam hal sebagai berikut.



4. apabila Informasi Rahasia terpaksa diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan atau pemerintah, aturan-aturan atau regulasi yang berwenang atau pasar modal atau perintah dari pengadilan, lembaga arbitrase atau ketentuan hukum yang berlaku.
5. apabila Informasi Rahasia diungkapkan kepada anak perusahaan/*subsidiary* dan/atau afiliasi dan/atau konsultan Pihak Penerima berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama, dengan ketentuan Pihak Penerima harus memastikan bahwa anak perusahaan/*subsidiary*, afiliasi dan konsultan Pihak Penerima tersebut tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini.
6. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya atau diakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimaksud.
7. Apabila Pihak Penerima, baik lalai maupun dengan sengaja, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak manapun, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh Pihak Pemberi, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada Pihak Pemberi merupakan tanggung jawab Pihak Penerima sepenuhnya, dan Pihak Penerima wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pemberi.

## Pasal 20 Keadaan Kahar

1. **Para Pihak** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya Keadaan Kahar.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan Pihak yang mengalami Keadaan Kahar, seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, banjir, gempa, badi, sabotase, peperangan, epidemi, kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan lain-lain hal di luar kekuasaan **Para Pihak**.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa Keadaan Kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.



4. Setiap kegagalan **Para Pihak** untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya Keadaan Kahar apabila Pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
5. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak** yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah.

### **Pasal 21** **Penyelesaian Perselisihan**


1. Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
3. Selama penyelesaian perselisihan, dengan dalih apapun **Para Pihak** tidak dibenarkan untuk menghambat atau menghalangi hak dan kewajiban **Para Pihak** seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, kecuali atas persetujuan **Para Pihak**.

### **Pasal 22** **Pemberitahuan**

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat-menurut akan dilakukan melalui contact person **Para Pihak** sebagai berikut :

#### **PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)**

Alamat : Rumah Budaya, Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh, Kuta Alam,  
Banda Aceh 23121  
Telepon : 0651 47414  
Email : [contact@ptpema.co.id](mailto:contact@ptpema.co.id)  
Up : **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA (Direktur Utama)**



## **PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA**

Alamat : Jalan Komplek TPI Lampulo Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Telpon : 0852 - 6080 - 3630

Email : [laotacehmarina@gmail.com](mailto:laotacehmarina@gmail.com)

**Up : Afdhalul Basyar (Direktur Utama)**

2. Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

### **Pasal 23 Ketentuan Lain-Lain**

1. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh **Para Pihak** untuk pembentukan KSO pada notaris akan ditagihkan kepada KSO.
3. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan **Para Pihak** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap pihak lainnya di luar Perjanjian ini.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau segala perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya jika ada, akan dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu *addendum* atau perubahan Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan oleh **Para Pihak**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 24 Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bercap dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** pada saat ditandatangani Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT PEMBANGUNAN ACEH**



**Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA**



**Afdhalul Basyar**  
Direktur Utama

*--End of Document--*

20

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		
<i>AB</i>	<i>AB</i>	

## **PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA**

Alamat : Jalan Komplek TPI Lampulo Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Telpon : 0852 - 6080 - 3630

Email : [laotacehmarina@gmail.com](mailto:laotacehmarina@gmail.com)

**Up : Afdhalul Basyar (Direktur Utama)**

2. Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

### **Pasal 23 Ketentuan Lain-Lain**

1. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh **Para Pihak** untuk pembentukan KSO pada notaris akan ditagihkan kepada KSO.
3. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan **Para Pihak** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap pihak lainnya di luar Perjanjian ini.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau segala perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya jika ada, akan dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu *addendum* atau perubahan Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan oleh **Para Pihak**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 24 Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bercap dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** pada saat ditandatangani Perjanjian ini.

#### **PIHAK PERTAMA PT PEMBANGUNAN ACEH**



**Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA**  
Direktur Utama

#### **PIHAK KEDUA PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA**



**Afdhalul Basyar**  
Direktur Utama

*rolly* ---End of Document---

20

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

Lampiran I

Struktur Organisasi

Perjanjian Nomor: 041/PEMA-PERJ/IX/2023 dan 001/LAMI-Int/IX/2023

### STRUKTUR ORGANISASI KSO

